

MICHAEL PATRICK DONNELLY

Jalan Pengembak No 12, Sanur, Bali *dan* 3455 Rancho Rio Bonita Road, Covina, California, 91773, U.S.A.
mpdkayun@hotmail.com, 085738567440

Kepada Yth,

Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta

Grand Slipi Tower Lt. 11

Jl. S. Parman Kav. 22-24

Jakarta Barat

Perihal : Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan tindakan pidana yang dilakukan oleh Ida Bagus Wikantara, S.H.

Dengan Hormat:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Michael Patrick Donnelly : Umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Amerika Serikat, nomor paspor 496827910, alamat Jalan Pengembak No. 12 Sanur Denpasar, Bali, Indonesia dan 3455 Rancho Rio Bonita Road, Covina, California, U.S.A.
2. Sean Wayan Donnelly : Umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Amerika Serikat, nomor paspor , alamat 3455 Rancho Rio Bonita Road, Covina, California, U.S.A.
3. Brenden Surya Donnelly : Umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Amerika Serikat, nomor paspor 481437912, alamat 3455 Rancho Rio Bonita Road, Covina, California, U.S.A.

Masing-masing selaku Pengadu I, Pengadu II dan Pengadu III, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pengadu.

Dengan ini mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan tindakan pidana yang dilakukan oleh:

Ida Bagus Wikantara, : Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan S.H. Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sumandang III/ A5A, Batu Bulan, Gianyar, Bali

Untuk selanjutnya disebut sebagai Teradu.

Adapun alasan-alasan Pengadu mengadukan Teradu adalah sebagai berikut:

1. Selama sepuluh tahun mulai bulan April 2005 sampai saat ini I.B. Wikantara berdiri di tengah kehancuran keluarga Para Pengadu sebagai pengacara untuk Ni Made Jati, yang mantan istri Michael Donnelly dan ibu Sean Donnelly dan Brenden Surya Donnelly. Kasus perceraian sederhana yang sudah disetujui penyelesaian damai secara detail antara Pengadu I dan Made Jati diperpanas dan diperpanjang oleh Teradu, dan semua upaya penyelesaian diblokir, sampai perceraian sederhana menjadi serangkaian kasus-kasus perdata dan pidana di Indonesia dan California yang bertumbuh terus.

Klien Dikorbankan

Karena Made Jati berpendidikan terbatas pada Sekolah Dasar Kelas 5 dan bergejala gangguan emosi atau gangguan mental, diduga didasarkan banyak indikasi bahwa Teradu mengelabui dan memanipulasikan kliennya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Akibat perbuatan Teradu, Made Jati sudah kehilangan pengasuhan dan hak kunjungan anak-anaknya sejak tahun 2008, sudah melarikan diri dari dua Surat Penangkapan di dua negara, dan sedang menghadapi penyidikan pidana dan gugatan perdata yang berat.

Bahwa Teradu bertindak atas keinginan atau instruksi Surat Kuasa Khusus dari kliennya Made Jati tidak masuk akal karena:

- Teradu membohongi atau menutup fakta penting dari Made Jati guna menempatkan Made Jati di posisi merugikan dan kasus-kasus diperpanjang,
- Salah satu alasan Teradu membohongi kliennya adalah karena ternyata Teradu ingin anak-anak Made Jati diusir dari Indonesia dan Made Jati kehilangan pengasuhan pada anak-anak—ternyata dengan tujuan memperkuat pengaruh Teradu atas Made Jati dan memastikan Pengadu I tidak ada alasan kembali ke Indonesia dengan anak-anak—dan tindakan Teradu langsung memastikan akibat itu,

- Bahwa sebelum dan setelah Made Jati kehilangan pengasuhan, Teradu terus-menerus memblokir setiap permohonan keluarga ataupun intruksi dari pengadilan atau otoritas lain yang memohon atau memerintahkan Made Jati ketemu atau bermediasi dengan mantan keluarganya (Para Pengadu) yang mengharapkan mencari penyelesaian rukun,
- Tidak perlu dibuktikan pada setiap orang yang berpengalaman dunia alami bahwa seorang ibu tidak mau dan tidak akan menginstruksikan pengacara untuk menghancurkan keluarga dan mengasingkan anak-anak sendiri,
- Seandainya seorang ibu menginstruksikan pengacara untuk menghancurkan keluarga, orang dengan pengalaman dunia alami akan tahu bahwa permohonan itu mengasal dari pikiran kurang sehat, bahwa instruksi klien untuk melanggar hukum tidak bisa diterima oleh seorang pengacara, dan bahwa tindakan mengusir atau menelantarkan anak-anak adalah tindakan pidana sendiri yang tidak bisa dibantu oleh pengacara.

Hubungan Teradu dengan Made Jati

Hubungan Teradu dengan Made Jati mulai tahun 2005 waktu Made Jati mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Pengadu I melalui Teradu dengan mengakui Akta Perkawinan palsu tahun 1996 dan menyangkal keberadaan perkawinan asli yang sah tahun 1985.

Diduga bahwa dari saat Made Jati masuk kantor Teradu dengan kesulitan perceraian, dan Teradu mengetahui bahwa Made Jati terbatas pendidikan, gampang dipicu emosi, mempunyai dokumen-dokumen yang bisa dipakai untuk mengacaukan perceraian, dan mempunyai harta bersama yang cukup menarik, Teradu langsung bertekad menguasai kliennya dengan tujuan menggunakan kehancuran klien dan keluarganya untuk menguntungkan diri sendiri.

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar baru delapan hari setelah Made Jati ketemu dan menandatangani Surat Kuasa Khusus dengan I.B. Wikantara, dan efek tindakan ini adalah untuk mengakhiri sebuah Perjanjian antara Made Jati dan Pengadu I untuk menyelesaikan perceraian dengan damai yang sudah berjalan lancar sejak tahun 2003.

Sebelum mendaftarkan Gugatan Perceraian tersebut, baik Made Jati maupun Teradu tahu bahwa penjelasan di Gugatan tidak benar, karena penjelasan Made Jati di Gugatan mengenai tempat dan tanggal perkawinan tidak sesuai dengan surat-surat yang diajukan sebagai buktinya.

Mengajukan Gugatan Perceraian yang mengakui perkawinan palsu menempatkan Made Jati di posisi rawan dilaporkan tindakan pidana, tetapi Teradu berada di posisi aman dan kebal

hukum karena status pengacara. Ternyata dari saat itu Teradu memanfaatkan posisi lemah Made Jati untuk menguasai kliennya dengan ancaman bahwa dia rawan dipenjarakan kecuali dia mengikuti semua perintah Teradu.

Made Jati tetap menguasai semua harta keluarga bersama karena setelah Made Jati dan Teradu mendaftarkan Gugatan Perceraian dengan Akta Perkawinan palsu, Made Jati mengusir Pengadu I dari perusahaan-perusahaan, tanah, bangunan, dan rumah bersama. Penguasaan diperkuat tahun 2007 setelah Para Pengadu menerima ancaman pembunuhan anonim yang Made Jati menolak membahas dengan Pengadu I, ternyata atas instruksi Teradu, dan Pengadu I diusir oleh preman dari tempat usaha keluarga, dan hadir sekaligus dengan preman pada saat itu adalah Teradu. Atas sarannya Dubes A.S. dan Polda Bali, Para Pengadu melarikan diri dari Bali ke California untuk keamanan dan kesejahteraan anak-anak.

Dari saat mendaftar Gugatan Perceraian tahun 2005 sampai saat ini Made Jati menolak setiap permohonan Pengadu I untuk bertemu atau mediasi dengan jawaban bahwa dia disarankan oleh pengacaranya untuk tidak ketemu karena harus selesai hal-hal keluarga “melalui jalur hukum.” Saran dari seorang pengacara yang berpendidikan hukum tinggi menurut klien yang berpendidikan terbatas dan yang cemas dipenjarakan sama efeknya dengan perintah. Memang bahan bukti membuktikan bahwa kemudian hari Teradu menyarankan Made Jati untuk melanggar perintah hakim Pengadilan California dan menelantarkan anak-anaknya dengan alasan kesulitan membela Made Jati, dan saran ini ditulis di deklarasi oleh Teradu dan diajukan pada Pengadilan California di bawa sumpah oleh Made Jati, dan Made Jati langsung ikut sarannya Teradu dengan akibat Made Jati kehilangan hak pengasuhan pada anak-anaknya akibat bimbingan Teradu.

Harta bersama yang masih dikuasi oleh Made Jati diragukan; di penjelasan di bawah sumpah di Pengadilan California tahun 2008 dia menyangkal masih mempunyai harta yang dia menguasai tahun 2005. Diketahui bahwa ada tanah dijual secara melawan hukum tahun 2013 tanpa izin Pengadu I, dan di tengah transaksinya adalah Teradu yang bergerak sebagai pengacara baik Made Jati sebagai penjual maupun pengacara perusahaan yang bertindak sebagai broker dalam posisi disebutkan “due diligence.” Laporan pajak perorangan Made Jati tidak menunjukkan kekayaan. Jadi apakah harta keluarga masih di tangan Made Jati atau dipindah ke tangan orang lain tidak diketahui.

Dari semua segi pandangan objektif, aktivitas Teradu sama merugikan Made Jati seperti Para

Pengadu.

Oleh karena itu, Para Pengadu ingin mengajukan laporan selaku keluarga Made Jati yang menamai mantan istri / ibu sebagai korban keempat dari perbuatan Teradu, didasarkan bahwa Made Jati tidak mampu melindungi kesejahteraan keluarganya atau diri sendiri, dan karena itu dimanfaatkan oleh Teradu dengan tujuan jahat. Bahwa klien kurang berpendidikan atau kurang kesehatan mental sampai dapat dikelabui oleh pengacara tidak memberi izin pada pengacara untuk menipu klien dari belakang perisai Surat Kuasa Khusus.

Tindakan Pidana

Dalam jalannya kasus-kasus yang mengasal dari Gugatan Perceraian, ada banyak indikasi bahwa Teradu sendiri membantu atau melakukan tindakan pidana.

Mengajukan Gugatan Perceraian atas Akta Perkawinan palsu merupakan tindakan pidana Memakai Akta Otentik Palsu seperti dimaksudkan Pasal 266 KUHP. Teradu tahu waktu mengajukan Gugatan Perceraian tersebut bahwa bukti melawan dengan penjelasan Made Jati, dan setelah penjelasan perkawinan seperti yang di Gugatan Perceraian diakui sebagai bohongan oleh semua saksi termasuk Made Jati sendiri, I.B. Wikantara tetap mengajukan penjelasan pada Pengadilan Indonesia yang sudah terbukti dan diakui palsu menurut saksi, menurut putusan Mahkamah Agung, dan menurut pengakuan I.B. Wikantara sendiri di tempat lain.

Hak pengacara mengenai pidana adalah untuk membela klien terhadap tuntutan atau dakwaan pidana. Membantu klien melakukan atau melanjutkan pidana tidak dikabulkan oleh Surat Kuasa Khusus karena klien sendiri tidak mempunyai hak melakukan pidana untuk dikabulkan.

Kasus-Kasus Makin Rumit

Perjanjian perceraian sederhana sudah disepakati antara Pengadu I dan Made Jati secara tertulis tahun 2003 di depan saksi pengacara di Singapura, dan Pengadu dengan Made Jati bersepakat penyelesaian pengasuhan anak-anak dan pembagian harta bersama dengan adil dan damai. Tetapi perceraian sudah berkembang menjadi serangkaian kasus-kasus perdata dan pidana rumit. Ditambah rumitnya adalah banyak indikasi kegiatan Mafia Hukum di Bali yang diduga didalangi oleh Teradu.

Sembilan laporan Pengadu I dan kawan-kawan di kepolisian Bali ditutup atau tidak diselidiki

dengan alasan-alasan konyol, paling seringnya karena “tidak cukup bukti.”

Alasan “tidak cukup bukti” tidak benar. Buktinya lengkap tetapi dibuang, diabaikan, atau dipalsukan oleh polisi dan jaksa. Bagian besar dokumen-dokumen bukti di kasus-kasus ini adalah bukti kuat yang berdiri sendiri karena terdiri dari:

- Akta Otentik,
- Dokumen-dokumen dan surat-surat yang ditulis dan diajukan di bahwa sumpah dalam konteks persidangan oleh Made Jati atau Teradu,
- Putusan pengadilan di Republik Indonesia dan California,

atau yang disebutkan **bukti sempurna**

Ada lagi dokumen-dokumen dan surat-surat yang ditulis dan ditandatangani oleh Made Jati termasuk surat-surat yang dimaksudkan sebagai perjanjian antara Made Jati dan Pengadu I, foto-foto, dan ada lagi SP2HP, SP3, presentasi untuk gelar, BAP saksi, dan surat-surat lain dari kepolisian Bali, dan semua dokumen-dokumen ini mendukung bukti-bukti sempurna tersebut.

Ada lagi penjelasan saksi-saksi dari pihak Made Jati yang mengakui membohong dalam keterangan pada pengadilan dan kepolisian, dan ada saksi-saksi dari pihak Pengadu I yang terbukti memberi keterangan benar.

Semua bukti dan bahan mendukung bukti sering dibuang oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman dengan teknik mencincang bukti dan membuang keterangan sampai buktinya hilang. Oleh karena itu, penting mengumpulkan semua penjelasan dan bukti di satu keterangan lengkap yang terlampir sebagai “BAP Tambahan” dan “Dokumen-Dokumen Bukti.”

Susah memisahkan perbuatan Teradu dari perbuatan Made Jati atau penjelasan kasus-kasus selengkapnya karena jalannya kasus-kasus seluruhnya dibuat dan dikendalikan oleh Teradu sejak awal tahun 2005 secara detail. Oleh karena itu, Pengadu I harus menelusuri penjelasan terinci kasus-kasus bersangkutan.

Tetapi sebagai ringkasan:

- Pada awalnya, Made Jati dan Teradu mempunyai niat kurang baik bersama, dan Made

Jati menyetujui sarannya Teradu untuk menggugat cerai menggunakan Akta Perkawinan palsu.

- Makin lama Teradu makin menguasai klien Made Jati karena main emosinya dengan memicu rasa kemarahan, kebencian, rakus, dan dibantu pendirian organisasi *Made's Angels* yang kita akan ketemu nanti berguna memperpanas emosi Made Jati.
- Sekaligus dengan memperpanas emosi Made Jati, Teradu memperkuat kendalinya dengan ancaman bahwa Made Jati rawan dipenjarakan kecuali mengikuti semua saran Teradu.
- Sampai Teradu sepenuhnya berhasil memisahkan Made Jati dari anak-anak dan mantan suaminya dan memblokir semua kesempatan penyelesaian masalah keluarga, dan yang beruntung dari situasi ini hanya Teradu sendiri.

Demikianlah penjelasan ini Para Pengadu buat dengan sebenarnya, dan atas segala perhatian yang Bapak curahkan dalam masalah ini tak lupa Para Pengadu ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2014



Michael Patrick Donnelly



Sean Wayan Donnelly



Brenden Surya Donnelly

- Lampiran:
1. BAP Tambahan
 2. Dokumen-Dokumen Bukti